BUPATI KUTAI TIMUR

Yth.
1. Sekertariat Daerah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur
3. Kepala Dinas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB),
 Tenaga Ahli Satgas BKKBN Kabupaten Kutai Timur, TPPS Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur
6. Kepala Dinas Pembnerdayaan Masyarakat Desa (DPMD)
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kutai Timur
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur
12. Seluruh Camat Kecamatan Kabupaten Kutai Timur

SURAT EDARAN
NOMOR B-400.7.15.5/1153/Bup **TAHUN 2024**
TENTANG
PELAKSANAAN INTERVENSI SERENTAK PENCEGAHAN STUNTING

Dalam rangka menindak lanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor. HK.02.02/B/716/2024, Surat Edaran Dirjen Bina Pembangunan Daerah Nomor. 400.5.3/3161/Bangda, Surat Edaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2024, Surat Edaran Direktur Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor. 153/PDP.02.01/V/2024, dan Surat Edaran Kementrian Agama Rebuplik Indonesia Nomor. P-150/DJ.III.II.4/HM.00/05/2024, tentang Pelaksanaan Intervensi Serentak Pecegahan Stunting di Kabupaten Kutai Timur, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur
2. Kepala Dinas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB),Tenaga Ahli Satgas BKKBN Kabupaten Kutai Timur, TPPS Kabupaten Kutai Timur.
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur
5. Kepala Dinas Pembnerdayaan Masyarakat Desa (DPMD)
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur

Jl. Prof. Dr. Soediatmo, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Telp. 0549-25050, E-mail : humaspemkabkutim@gmail.com, Website : http://www.kutaitimurkab.go.id

Dipindai dengan CamScanner

7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kutai Timur
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur
11. Seluruh Camat Kecamatan Kabupaten Kutai Timur

untuk :

KESATU : Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan, koordinasi dan kolaborasi dari pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Desa, sumber daya manusia kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting di posyandu tingkat desa/kelurahan dalam pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting kepada seluruh sasaran ibu hamil, balita dan calon pengantin (catin) di Kabupaten Kutai Timur.

sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur agar :
 1. Dinas Kesehatan dan puskesmas melakukan inventarisasi ketersediaan alat antropometri yang sesuai standar di posyandu dan melakukan kalibrasi dengan dukungan dari pemerintah desa/kelurahan.
 2. Setiap puskesmas menginput data ketersediaan alat antropometri sesuai standar dan hasil kalibrasi alat antropometri di posyandu ke dalam Sigizi Terpadu pada modul Laporan Rutin (Kelengkapan PKM).
 3. Dinas Kesehatan dan puskesmas melakukan kompilasi jadwal hari buka posyandu dan mengisinya melalui tautan yang disampaikan dalam surat edaran.
 4. Dinas Kesehatan dan puskesmas menyelenggarakan penilaian tingkat keterampilan kader dalam pengukuran antropometri dan pemberian edukasi terkait pencegahan stunting dengan dukungan pemerintah desa/kelurahan. Puskesmas menginput hasil penilaian tersebut ke dalam Microsite Promkes sebelum dilakukan penimbangan dan pengukuran di posyandu.
 5. Setiap posyandu melakukan penimbangan dan pengukuran menggunakan alat antropometri yang terstandar dan telah dikalibrasi dengan dukungan dari Puskesmas.
 6. Setiap posyandu merujuk ibu hamil, balita, dan calon pengantin (catin) bermasalah gizike puskesmas.
 7. Setiap puskesmas melakukan verifikasi hasil penimbangan dan pengukuran ibu hamil, balita dan calon pengantin (catin) bermasalah gizi dan melakukan intervensi sesuai masalah gizinya.
 8. Setiap puskesmas dan posyandu melakukan pencatatan dan pelaporan hasilpenimbangan dan pengukuran serta pelaksanaan intervensi ke dalam sistem informasi di hari yang sama.
 9. Setiap puskesmas dan posyandu dengan dukungan pemerintah desa/kelurahan melakukan pemutakhiran sasaran.

Dipindai dengan CamScanner

b. Kepala Dinas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur agar :

Mengoordinasikan pembagian penanggung jawab anggaran untuk:

1. Pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di Posyandu.
2. Kunjungan rumah ibu hamil, balita dan catin yang tidak hadir ke Posyandu.
3. Pendampingan rujukan kasus.
4. Pemantauan PMT pemulihan pangan lokal bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi.
5. Pelaksanaan rapat koordinasi rutin.
6. Penyediaan bantuan pendukung lainnya

c. Kepala Dinas Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur agar :

1. Melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin
2. Memastikan setiap calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan telat mendapatkan bimbingan perkawinan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dengan Puskesmas dan Petugas KB setempat.

d. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur

1. Memastikan pendataan seluruh catin, ibu hamil, dan balita yang ada di wilayah kerja untuk menjadi sasaran
2. Memastikan seluruh catin mendapatkan pendampingan serta memastikan kehadiran ibu hamil serta balita datang ke Posyandu.
3. Setiap posyandu bersama dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan/atau Kader Pembangunan Manusia (KPM) melakukan kunjungan rumah ibu hamil dan balita yang tidak datang ke Posyandu.
4. Setiap puskesmas dan posyandu memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran ibu hamil, balita dan calon pengantin (catin).
5. Setiap dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota bersama dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi masalah gizi dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan intervensi serentak.

e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) agar :

1. Memfasilitasi pemanfaatan Penggunaan Dana Desa mendukung Intervensi Serentak Pencegahan Stunting sesuai Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2023.
2. Pemerintah Desa memfasilitasi untuk melakukan sosialisasi dan memastikan kehadiran sasaran Calon Pengantin, Ibu Hamil dan Balita datang ke Posyandu dan layanan kesehatan lainnya selama kegiatan berlangsung.

Dipindai dengan CamScanner

3. Organisasi perangkat daerah OPD terkait yang bergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kutai Timur melakukan pembinaan kepada TPPS Desa/Kelurahan.
4. Memastikan tenaga Pendamping Profesional (KPM dan TPK) Desa untuk mendampingi Desa selama pelaksanaan Intervensi serentak pencegahan stunting berlangsung
5. Memastikan tenaga Pendamping Profesional Desa untuk memastikan prioritas penggunaan dana desa untuk pemberian makanan tambahan (PMT) dan operasional posyandu.
6. Memastikan tenaga Pendamping Profesional Desa untuk mendampingi kader pembangunan manusia (KPM) yang bertugas melakukan pendataan sasaran dan memantau cakupan layanan (konvergensi) percepatan penurunan stunting di Desa.

f. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur agar :
 1. Mengintruksikan partisipasi aktif peserta didik usia balita di satuan PAUD/TK/RA untuk hadir ke Posyandu.
 2. Mengkoordinasikan satuan PAUD/TK/RA agar sasaran balita hadir di Posyandu
 3. Melakukan Pendataan Jumlah sasaran balita di PAUD/TK/RA.

g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kutai Timur agar :
 1. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam penentuan sasaran bantuan akses sarana air bersih dan sanitasi.
 2. Penyiapan anggaran dan proses persiapan pemberian bantuan.
h. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kutai Timur agar :
 1. Melakukan sosialisasi kegiatan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting.
i. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur agar :
 1. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam penentuan sasaran bantuan pangan
 2. Penyiapan anggaran dan proses persiapan pemberian bantuan pangan untuk keluarga risiko stunting (KRS)
 3. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan terkait bantuan pangan

j. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur agar :
 1. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk penentuan sasaran bantuan tunai/non tunai keluarga miskin dengan balita dan ibu hamil bermasalah gizi.
 2. Penyiapan anggaran dan proses persiapan pemberian

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Laporan hasil kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting ini untuk dilaporkan secara berjenjang dengan saling berkoordinasi dengan para OPD terkait.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Edaran Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksnaan Anggaran (DPA) masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan.

Dipindai dengan CamScanner

Edaran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 03 Juni 2024

Bupati Kutai Timur,

Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN. M.Si

Tembusan :

1. Sekertariat Daerah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur
3. Kepala Dinas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB),Tenaga Ahli Satgas BKKBN Kabupaten Kutai Timur, TPPS Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur
6. Kepala Dinas Pembnerdayaan Masyarakat Desa (DPMD)
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kutai Timur
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur
12. Seluruh Camat Kecamatan Kabupaten Kutai Timur

Dipindai dengan CamScanner